



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN ;
Tempat lahir	:	Lepa-lepa (Burau. Luwu Timur) ;
Umur/Tanggallahir	:	24 Tahun / 10 Maret 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Komindo Masamba ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Penyidik, tanggal 9 September 2014 No. Pol : Sp.Han/09/IX/2014/Narkoba, sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 September 2014 Nomor : B-63/R.4.33/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 6 November 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 7 November 2014 Nomor : PRINT-77/R.4.33/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 7 November 2014 s/d tanggal 16 November 2014;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 1 dari 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 November 2014  
Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb, sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal  
16 Desember 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 9  
Desember 2014, Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb, sejak tanggal 17 Desember  
2014 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;

6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
5 Februari 2015 No. 86/Pen.Pid/PP.I/2015/PT.MKS, sejak tanggal  
15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri  
Masamba tanggal 17 November 2014 Nomor : B-871/  
R.4.33/Euh.2/11/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal  
17 Nopember 2014 No.Reg.Perk : PDM - 79/Msb/  
Euh.2/11/2014 beserta berkas perkara atas nama terdakwa AL ALIF Als ALIF Bin  
MUH. HASAN ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17  
Nopember 2014 Nomor 178/Pid.Sus/2014/PN Msb tentang Penunjukan Majelis  
Hakim dan Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 178/  
Pid.Sus/2014/PN Msb tertanggal 17 Nopember 2014, yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Nopember 2014 Nomor 178/  
Pid.Sus/2014/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : R. KHOIRUL ANWAR. SH,M.Hum dan SULHAYAT TAKDIR,SH. adalah Advokat/Pengacara Law Konsultan di Kantor Kasad Law Office Khoirul Anwar,SH.M.Hum & Partner yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani km 6 (poros Sidrap) Ruko Bukit Pare Permai No. 7 Kota Parepare Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK/Pidana/KAS-LAW/XII/2014, tertanggal 1 Desember 2014 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Masamba tertanggal 8 Desember 2014 Reg. Nomor 11/SK.Pid/2014/PN Msb ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 10 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM-79/MSB/Euh.2/11/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Al Alif Als Alif Bin Muh. Hasan terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 3 dari 62



3 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kecil (pireks) yang mana botol kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum penghantar api ;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 1202 bersama dengan simcardnya Nomor 082 189 844 116 ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan tertanggal 16 Februari 2015 yang pada pokoknya yaitu :

1 Menerima pembelaan (Pleodoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI tahun 2009 dan Subsidair Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 3 Membebaskan Terdakwa di Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
  - 4 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
  - 5 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula
  - 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
- Dan,
- 7 Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara Tertulis tertanggal 18 Februari 2015 yang diserahkan dalam persidangan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Al Alif als Alif bin Muh. Hasan pada Hari Rabu Tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba,

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 5 dari 62

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi Eka Rahmat Wijaya (selanjutnya disebut saksi Eka) mendatangi teman Terdakwa yang bernama AHMAD Als AMMANG Bin USMAN DP (selanjutnya disebut saksi Ahmad), untuk menyuruh mencarikan narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad. Adapun caranya saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut yaitu, saksi Ahmad menghubungi seseorang yang biasa dihubungnya untuk memesan shabu dengan inisial G4 lalu memesan narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ), setelah saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut selanjutnya Terdakwa pun kembali kerumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Eka, lalu saksi Ahmad dan saksi Eka bersama-sama menuju kerumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Eka langsung menuju kamar Terdakwa dimana Terdakwa telah menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka dan saksi Ahmad menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, masih ada sedikit sisa narkotika jenis shabu yang di konsumsi Terdakwa berteman tersebut lalu sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa atas setahu Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 sekira pukul 19.00 wita, saksi Ahmad bersama-sama dengan saksi Muliadi Als. Ladi kembali



mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba dan langsung masuk ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa berada pula didalamnya dan mengetahui kedatangan saksi Ahmad yang telah menyimpan shabu di kamar terdakwa atas setahu Terdakwa, maka saksi Ahmad langsung mengambil sisa narkotika jenis shabu yang disimpan olehnya disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa tersebut, lalu saksi Ahmad berkata kepada Terdakwa "*mana alat yang kemarin*" lalu Terdakwa pun mengambil alat pengisap shabu dan pireks, kemudian saksi Ahmad pun membakar pireks tersebut, dan saat sementara mulai membakar pireks yang didalamnya sudah terdapat narkotika jenis shabu yang ditempel/diendapkan, tiba-tiba sekitar pukul 19.30 wita saksi Hendra setiawan, SH. berteman yang merupakan anggota polres Luwu Utara dari satuan Narkotika masuk kedalam kamar Terdakwa mengamankan Terdakwa berteman dan selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hendra Setiawan, SH. berteman didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (Pireks) yang mana dibotol kaca kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api gas warn kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya di runcingkan. Oleh karena itu Terdakwa bersama barang bukti segera diamankan ke pokes Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1489/NNF/IX/2014

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 7 dari 62





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si. dengan pemeriksa Faizal Rachmat, ST., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyadi, Amd. T, S.Si. yang isi kesimpulannya yaitu " Barang Bukti berupa 1 ( Satu ) batang pipet kaca/pireks yang berisikan Kristal bBening, serta Urine dan darah milik Ahmad Alias Amming serta urine dan darah milik AL Alif Als. Alif (Terdakwa) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Al Alif als Alif bin Muh. Hasan pada Hari Selasa Tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi Eka Rahmat Wijaya (selanjutnya disebut saksi Eka) mendatangi teman Terdakwa yang bernama AHMAD Als AMMANG Bin USMAN DP (selanjutnya disebut saksi Ahmad), untuk menyuruh mencari narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi Ahmad. Adapun caranya saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut yaitu, saksi Ahmad menghubungi seseorang yang biasa dihubungnya untuk memesan shabu dengan inisial G4 lalu memesan narkoba jenis shabu paket Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut selanjutnya Terdakwapun kembali kerumah ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Eka, lalu saksi Ahmad dan saksi Eka bersama-sama menuju kerumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Eka langsung menuju kamar Terdakwa dimana Terdakwa telah menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka dan saksi Ahmad menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, masih ada sedikit sisa narkoba jenis shabu yang di konsumsi Terdakwa berteman tersebut lalu sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa atas setahu Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 sekira pukul 19.00 wita, saksi Ahmad bersama dengan saksi Muliadi Als. Ladi kembali mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba dan langsung masuk ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa berada pula didalamnya dan mengetahui kedatangan saksi Ahmad yang telah menyimpan shabu di kamar Terdakwa atas setahu Terdakwa, maka saksi Ahmad langsung mengambil sisa narkoba jenis shabu yang disimpan olehnya disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa tersebut, lalu saksi Ahmad berkata kepada Terdakwa "mana alat yang kemarin" lalu Terdakwa pun mengambil alat pengisap shabu dan pireks, kemudian saksi Ahmad pun membakar pireks tersebut, dan saat sementara mulai membakar pireks yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis shabu yang ditempel/diendapkan,

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 9 dari 62



tiba-tiba sekitar pukul 19.30 wita saksi Hendra Setiawan, SH. Berteman yang merupakan anggota polres Luwu Utara dari satuan Narkotika memasuki kamar Terdakwa mengamankan Terdakwa berteman dan selanjutnya melakukan penggeledahan kamar Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hendra Setiawan, SH. Berteman didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (Pireks) yang mana dibotol kaca kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah korek api gas warn kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya di runcingkan. Oleh karena itu Terdakwa bersama barang bukti segera diamankan ke polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1489/NNF/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si. dengan pemeriksa Faizal Rachmat, ST., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyadi, Amd. T, S.Si. yang isi kesimpulannya yaitu " Barang Bukti berupa 1 ( Satu ) batang pipet kaca/pireks yang berisikan Kristal bBening, serta Urine dan darah milik Ahmad AUas Ammann serta urine dan darah milik AL Alif Als. Alif (Terdakwa) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia terdakwa Al Alif als Alif bin Muh. Hasan pada Hari Selasa Tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam Tahun 2014, bertempat rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi Eka Rahmat Wijaya (selanjutnya disebut saksi Eka) mendatangi teman terdakwa yang bernama AHMAD Als AMMANG Bin USMAN DP (selanjutnya disebut saksi Ahmad), untuk menyuruh mencarikan narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad. Adapun caranya saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut yaitu, saksi Ahmad menghubungi seseorang yang biasa dihubungnya untuk memesan shabu dengan inisial G4 lalu memesan narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,- (Tiga

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 11 dari 62



ratus ribu rupiah), setelah saksi Ahmad memperoleh shabu tersebut selanjutnya Terdakwapun kembali kerumah ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Eka, lalu saksi Ahmad dan saksi Eka bersama-sama menuju kerumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Eka langsung menuju kamar Terdakwa dimana Terdakwa telah menunggu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka dan saksi Ahmad menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, masih ada sedikit sisa narkotika jenis shabu yang di konsumsi Terdakwa berteman tersebut lalu sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa atas setahu Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 sekira pukul 19.00 wita, saksi Ahmad bersama-sama dengan saksi Muliadi Als. Ladi kembali mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba dan langsung masuk ke kamar Terdakwa dimana Terdakwa berada pula didalamnya dan mengetahui kedatangan saksi Ahmad yang telah menyimpan shabu di kamar terdakwa atas setahu Terdakwa, maka saksi Ahmad langsung mengambil sisa narkotika jenis shabu yang disimpan olehnya disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa tersebut, lalu saksi Ahmad berkata kepada Terdakwa "mana alat yang kemarin" lalu Terdakwa pun mengambil alat pengisap shabu dan pireks, kemudian saksi Ahmad pun membakar pireks tersebut, dan saat sementara mulai membakar pireks yang didalamnya sudah terdapat narkotika jenis shabu yang ditempel/diendapkan, tiba-tiba sekitar pukul 19.30 wita saksi Hendra setiawan, SH. berteman yang merupakan anggota polres Luwu Utara dari satuan Narkotika



masuk kedalam kamar Terdakwa mengamankan Terdakwa berteman dan selanjutnya melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan didalam kamar Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Hendra Setiawan, SH. Berteman didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, yang mana pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet warna putih dan pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil ( Pireks) yang mana dibotol kaca kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warn kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya di runcingkan. Oleh karena itu terdakwa bersama barang bukti segera diamankan ke polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1489/NNF/IX/2014 tertanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si. dengan pemeriksa Faizal Rachmat, ST., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyadi, Amd. T, S.Si. yang isi kesimpulannya yaitu " Barang Bukti berupa 1 ( Satu ) batang pipet kaca/pireks yang berisikan Kristal bBening, serta Urine dan darah milik Ahmad Alias Ammanng serta urine dan darah milik AL Alif Als. Alif (Terdakwa) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 13 dari 62



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : HENDRA SETIAWAN HILAL, SH.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara terhadap Terdakwa berteman
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara berteman, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;





- Bahwa awalnya penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Alias Ammang terlibat sindikat Narkoba, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan informasi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan laporan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Aris, SH terus melakukan pembuntutan setiap pergerakan dari saksi Ahmad Alias Ammang selama 1 (satu) minggu dan di akhiri dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 18.00 wita Saksi bersama saksi Aris, SH sedang melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar jalan poros Trans Sulawesi tidak jauh dari rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 19.00 wita, lalu Saksi melihat saksi Ahmad Alias Ammang sedang berboncengan dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan mengarah kesuatu rumah yang belakangan Saksi bersama saksi Aris, SH ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Setelah melihat saksi Ahmad Alias Ammang parkir dan masuk kerumah Terdakwa tersebut dan berselang 15 menit kemudian Saksi langsung masuk melalui pintu depan dimana sebelumnya Saksi mengetuk pintu terlebih dahulu namun tidak ada yang menjawab dan menuju ke sebuah kamar disusul saksi Aris, SH ;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Aris, SH masuk ke dalam kamar Terdakwa, disana Saksi mendapati Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Muliadi Alias ladi dalam posisi duduk berhimpun dan saat itu langsung melakukan pengeledahan dikamar

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb

Hal. 15 dari 62





Terdakwa tersebut, tidak lama berselang datang rekan-rekan Saksi yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripka Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping rak pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang ada didalam kamar tersebut ;
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari barang-barang yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah seperangkat alat yang digunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Ahmad Alias Ammang pada saat itu, alat pengisap shabu (bong) yang disalah satu ujungnya terdapat pirex yang didalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Ahmad Alias Ammang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Alias Ammang, Narkotika jenis shabu yang terdapat pada kaca pirex tersebut merupakan sisa dari pemakaian saksi Ahmad Alias Ammang bersama Terdakwa dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Alias Ammang dengan membeli dari seseorang dengan inisial G4 sebanyak 1 (satu) paket dengan



harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari urunan saksi Eka dan saksi Ahmad Alias Ammang ;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman kemudian dilakukan pengambilan urine untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Mulyadi Alias Ladi dimana saat pengambilan urine terhadap Terdakwa berteman dilakukan secara bersamaan dan ketiga cairan urine tersebut dikirim ke Makassar secara bersamaan pula ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun narkoba tersebut digunakan untuk kesenangan saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Al Alif dan saksi Ahmad Alias Ammang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan di kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam type

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 17 dari 62



1202 bersama simcardnya Nomor 082189844161 adalah milik saksi Ahmad

Alias Ammang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa pada saat pengambilan urine terhadap saksi Mulyadi Alias Ladi tidak dilakukan disaat yang bersamaan saat pengambilan urine Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang ;

**Saksi II : ARIS, SH.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara terhadap Terdakwa berteman ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;



- Bahwa Awalnya penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Alias Ammang terlibat sindikat Narkoba, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan informasi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan laporan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Hendra terus melakukan pembuntutan setiap pergerakan dari saksi Ahmad Alias Ammang selama 1 (satu) minggu dan diakhiri dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 18.00 wita Saksi bersama saksi Hendra sedang melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar jalan poros Trans Sulawesi tidak jauh dari rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 19.00 wita, Saksi melihat saksi Ahmad Alias Ammang sedang berboncengan dengan seseorang yang Saksi tidak kenal dan mengarah kesuatu rumah yang belakangan Saksi bersama saksi Hendra ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Setelah melihat saksi Ahmad Alias Ammang parkir dan masuk kerumah Terdakwa tersebut dan berselang 15 menit kemudian Saksi langsung masuk melalui pintu depan dimana sebelumnya saksi Hendra mengetuk pintu terlebih dahulu namun tidak ada yang menjawab lalu Saksi bersama saksi Hendra masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar ;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Hendra, SH masuk ke dalam kamar Terdakwa, disana Saksi mendapati Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Muliadi Alias Ladi dalam posisi duduk berhimpun dan saat itu langsung melakukan pengeledahan dikamar

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 19 dari 62



Terdakwa tersebut, tidak lama berselang datanglah rekan-rekan Saksi yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripka Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping rak pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang ada didalam kamar tersebut ;
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari barang-barang yang Saksi temukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah seperangkat alat yang digunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Ahmad Alias Ammang pada saat itu, alat pengisap shabu (bong) yang disalah satu ujungnya terdapat pirex yang didalamnya sudah terdapat Narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Ahmad Alias Ammang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Alias Ammang, Narkotika jenis shabu yang terdapat pada kaca pirex tersebut merupakan sisa dari pemakaian saksi Ahmad Alias Ammang bersama Terdakwa dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Ahmad Alias Ammang dengan



membeli dari seseorang dengan inisial G4 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari urunan saksi Eka dan saksi Ahmad Alias Ammang ;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman kemudian dilakukan pengambilan urine untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Mulyadi Alias Ladi dimana saat pengambilan urine terhadap Terdakwa berteman dilakukan secara bersamaan dan ketiga cairan urine tersebut dikirim ke Makassar secara bersamaan pula
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun narkoba tersebut digunakan untuk kesenangan saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Al Alif dan saksi Ahmad Alias Ammang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan di kamar rumah

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 21 dari 62



Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam type 1202 bersama simcardnya Nomor 082189844161 adalah milik saksi Ahmad Alias Ammang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa pada saat pengambilan urine terhadap saksi Mulyadi Alias Ladi tidak dilakukan disaat yang bersamaan saat pengambilan urine Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang ;

**Saksi III : EKA RAHMAT WIJAYA Bin LAGIMAN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Mulyadi Alias Ladi oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa berteman ditangkap oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;





- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman adalah saksi Bripka Hendra Setiawan, Brigadir Aris, SH dari satuan Narkoba Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang sekitar 1 (satu) tahun dan hubungan pertemanan dengan Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang hanya sebatas teman cerita namun dengan saksi Mulyadi Alias Ladi Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang, Saksi pernah melihat keduanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya karena kejadiannya sudah lama ;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang mengkonsumsi shabu saat itu, posisi Saksi berada kira-kira jarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang sedang mengkonsumsi Narkotika saat itu, Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang kepada pihak yang berwajib karena saksi menganggap Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang sebagai saudara ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 sehari sebelum Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang ditangkap oleh petugas dari satuan Narkoba Polres Luwu Utara dimana saat itu Saksi kerumah Terdakwa hanya ingin memperbaiki

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 23 dari 62



handphone milik Saksi kepada Terdakwa namun saat Saksi ke rumah Terdakwa saat itu, Saksi tidak melihat saksi Ahmad Alias Ammang dirumah Terdakwa ;

- Bahwa selain memperbaiki handpone di rumah Terdakwa tidak ada kegiatan lain yang saksi lakukan pada saat itu ;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014 sehari sebelum Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang ditangkap oleh petugas dari satuan Narkoba Polres Luwu Utara, Saksi pernah menghubungi saksi Ahmad Alias Ammang melalui telepon seluler via sms maupun telepon langsung untuk janji ke tempat karaokean namun tidak jadi karena saat itu Saksi lagi sedang bertugas ;
- Bahwa adapun jenis handphone yang Saksi gunakan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Alias Ammang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Pearl warna hitam dengan nomor sim card 082 293 330 001 ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan atau dibidang ilmu pengetahuan yang memerlukan Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan Swasta (Komindo) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Al Alif dan saksi Ahmad Alias Ammang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam type 1202 bersama simcardnya Nomor 082189844161 adalah Handphone milik saksi Ahmad Alias Ammang dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry



Pearl warna hitam dengan nomor Sim card 082293330001 adalah Handphone milik Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa pada malam tanggal 2 September 2014 Terdakwa bersama dengan saksi Eka dirumah Terdakwa ;

Saksi IV : AHMAD Alias AMMANG Bin USMAN. DP.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi Alias ladi oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara karena akan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa berteman ditangkap oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi berteman akan gunakan sesaat sebelum Saksi berteman tertangkap, telah Saksi simpan didalam pireks yang terpasang pada salah satu ujung pipet warna putih yang ada pada alat pengisap

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 25 dari 62



shabu tersebut yang mana bagian bawah kaca pireks tersebut telah Saksi bakar untuk mengendapkan Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut belum sempat Saksi bersama Terdakwa gunakan karena petugas dari satuan narkotika Polres Luwu Utara datang dan melakukan penangkapan namun sesaat sebelum penangkapan tersebut, alat pengisap shabu tersebut sempat menempel di bibir saksi Mulyadi Alias Ladi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Mulyadi sudah lama sepengetahuan Saksi, saksi Mulyadi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Saksi kerumah Terdakwa bersama saksi Mulyadi Alias Ladi sekitar pukul 19.00 wita dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk memperbaiki handpone milik saksi Mulyadi Alias Ladi, dan pada saat itu Saksi menawari saksi Mulyadi Alias Ladi bahwa ada narkotika jenis shabu sisa sebelumnya sehingga timbul keinginan saksi Mulyadi Alias Ladi untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi mengambil sisa shabu tersebut kemudian memasukkan kedalam pirex, selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang akan Saksi gunakan bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi Alias Ladi malam itu Saksi peroleh dari sisa pemakaian Saksi bersama Terdakwa dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkotika jenis shabu tersebut Saksi simpan di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi Eka mendatangi rumah Saksi di rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara untuk dicarikan narkotika jenis shabu kemudian



Saksi menghubungi seseorang dengan inisial G4 lalu memesan narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Saksi bersama saksi Eka masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dipinggir jalan yang telah ditentukan oleh G4, setelah itu Saksi lalu pulang kerumah Saksi ;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, Saksi dijemput oleh saksi Eka yang sebelumnya telah berada dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama-sama Terdakwa dan saksi Eka menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan saat itu masih ada tersisa sedikit narkoba jenis shabu kemudian Saksi simpan disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memperoleh barang narkoba jenis shabu dari seseorang berinisial G4 baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi memberi inisial G4 karena Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, Saksi mengetahui nomor handphone yang kemudian Saksi beri inisial G4 tersebut karena Saksi pernah sekali bertemu saat minum-minum ballo di Desa Radda ;
- Bahwa pemilik pirex tersebut adalah milik Saksi sedangkan korek api dan alat pengisap shabu (bong) adalah milik saksi Eka dan jarum pengantar api adalah milik Terdakwa ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 27 dari 62



- Bahwa Saksi tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Saksi bekerja sebagai wiraswasta (sopir mobil)
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun narkoba tersebut digunakan untuk kesenangan saja ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat daribotol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan dimana barang - barang tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Saksi tidak hadir di persidangan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah pula dibacakan keterangan Saksi Mulyadi Alias Iadi Bin M. Yasin, keterangannya di dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) pada hari SELASA tanggal 9 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tertangkapnya Saksi bersama Terdakwa dan saksi Ahmad Alias Ammang oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 19.30 wita dikamar Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat itu berupa : 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang pada penutupnya terdapat dua buah pipet wama putih yang mana pada salah satu ujungnya terdapat botol kaca kecil panjang (pireks), dan ditemukan juga korek api gas, jarum pengantar api dan potongan pipet warna putih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua (bong) dan botol kaca kecil (pireks) tersebut, namun pada saat Saksi bertiga didalam kamar tersebut, saksi Ahmad Alias Ammang meminta kepada Terdakwa alat penghisap dan pireks tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Alias Ammang meminta alat penghisap dan pireks dari Terdakwa, Saksi melihat saksi Ahmad Alias Ammang memegang plastik kecil dan setelah itu Saksi melihat saksi Ahmad Alias Ammang sudah membakar pireks tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang dipegang oleh saksi Ahmad Alias Ammang yang terbungkus plastik kecil tersebut adalah narkotika jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui saksi Ahmad Alias Ammang dapat dari mana ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 29 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi bisa berada di rumah Terdakwa karena sekitar jam 19.00 wita Saksi dipanggil oleh orang tua saksi Ahmad Alias Ammann kerumahnya dengan maksud untuk menemani keluarga dari orang tua saksi Ahmad Alias Ammann mendaftar CPNS on line, setelah bertemu dengan orang tua saksi Ahmad Alias Ammann yang sering saya panggil Om lima lima, Saksi keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Ahmad Alias Ammann yang mana pada saat itu sedang menelpon, dan sempat Saksi mendengar saksi Ahmad Alias Ammann mengatakan jemputka, sehingga pada saat itu Saksi menawarkan untuk mengantarnya, karena pada saat kerumah orang tua saksi Ahmad Alias Ammann, Saksi mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi dibonceng oleh saksi Ahmad Alias Ammann dan pada saat itu saksi Ahmad Alias Ammann mengatakan mau kerumah pemilik konter HP, dan kebetulan HP milik Saksi sering mati sendiri (rusak) ;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi duduk diteras dan saksi Ahmad Alias Ammann langsung masuk kedalam rumah tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh saksi Ahmad Alias Ammann masuk kedalam rumah dan terus kedalam kamar Terdakwa, yang mana pada saat itu kondisi dalam kamar Terdakwa berantakan penuh dengan pakaian dan kartu - kartu serta stiker - stiker telkomsel, selanjutnya Saksi baring - baring dibelakang saksi Ahmad Alias Ammann dan pada saat itu Saksi mendengar saksi Ahmad Alias Ammann meminta alat penghisap shabu dan pireks kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Ahmad Alias Ammann membakar pireks ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Ahmad Alias Ammann meminta alat penghisap shabu dan pireks dari Terdakwa, karena



pada saat itu saksi Ahmad Alias Ammang mengatakan kepada Terdakwa, mana alat kemarin, dan Saksi kira alat yang diminta oleh saksi Ahmad Alias Ammang tersebut kepada Terdakwa adalah alat untuk memperbaiki HP, nanti setelah Terdakwa memberikan alat tersebut baru Saksi mengetahui kalau alat yang dimaksud adalah alat untuk menghisap shabu.

- Bahwa adapun rencana pertama kerumah Terdakwa tidak untuk menggunakan atau mengkonsumsi shabu, hanya semata - mata untuk memperbaiki HP milik Saksi, namun setelah saksi Ahmad Alias Ammang menawarkan untuk menggunakan shabu kepada Saksi pada saat dirumah Terdakwa, timbul niat akan menggunakan shabu namun belum sempat saya gunakan, aparat Kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga sewaktu saksi Ahmad Alias Ammang menawarkan untuk menggunakan shabu timbul keinginan Saksi kembali untuk menggunakannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat penghisap shabu dan pireksnya tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian didalam kamar Terdakwa namun letak persisnya Saksi tidak mengetahui karena pada saat aparat Kepoiisian meiakukan penangkapan, Terdakwa sempat menyembunyikan alat penghisap shabu dan pireksnya tersebut ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terkecuali :

- Bahwa saat itu yang membakar pirex dan mengisinya adalah saksi Mulyadi Alias Ladi ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 31 dari 62



- Bahwa saat itu Terdakwa melihat alat pengisap shabu tersebut itu sudah menempel di bibir saksi Mulyadi Alias Ladi ;
- Bahwa saksi Mulyadi Alias Ladi pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu bukan 6 (enam) bulan yang lalu melainkan 2 (dua) hari yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Mulyadi oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara karena akan menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Mulyadi Alias Ladi ditangkap oleh petugas dari satuan Narkotika Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping rak



pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Mulyadi Alias Ladi pada malam itu Terdakwa peroleh dari sisa pemakaian Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad Alias Ammang di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, diperoleh saksi Ahmad Alias Ammang dari kenalan saksi Ahmad Alias Ammang yang berinisial G4 dengan cara membeli paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut menggunakan uang dari saksi Ahmad Alias Ammang bersama saksi Eka masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada malam 2 September 2014 saksi Eka datang duluan ke rumah Terdakwa dengan menyatakan “*bisakah Saya tempati rumahmu sebentar*” waktu itu saksi Eka datang sendiri kemudian saksi Eka menjemput saksi Ahmad Alias Ammang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Eka menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan saat itu masih ada tersisa sedikit narkoba jenis shabu kemudian saksi Ahmad Alias Ammang simpan disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 33 dari 62



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Eka menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 2 September 2014 ;
- Bahwa pemilik pirex tersebut adalah milik Saksi sedangkan korek api dan alat pengisap shabu (bong) adalah milik saksi Eka dan jarum pengantar api adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Saksi bekerja sebagai wiraswasta (sopir mobil);
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kecil (pireks) yang mana botol kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkoba jenis shabu ;
- ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- ⇒ 1 (satu) buah jarum penghantar api ;
- ⇒ 1 (satu) potong pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan ;



⇒ 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 1202 bersama dengan simcardnya Nomor : 082189844116 ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;

⇒ Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1489/NNF/IX/2014 tertanggal 5 September 201 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd. yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti Kristal bening milik Ahmad alias Ammanng berteman, urine dan darah milik Ahmad alias Ammanng serta urine dan darah milik Al Alif alias Alif tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Mulyadi alias Ladi tersebut diatas **Tidak Ditemukan** bahan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 35 dari 62



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman adalah saksi Sadar Aris,SH bersama dengan saksi Hendra, SH, lalu tidak lama berselang datanglah rekan-rekan saksi Aris,SH yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripka Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian satuan Narkotika Polres Luwu Utara karena Terdakwa ditemukan sedang menggunakan yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Awalnya penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Alias Ammanng terlibat sindikat Narkoba, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan informasi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan laporan informasi tersebut, saksi Aris,SH bersama saksi Hendra terus melakukan pembuntutan setiap pergerakan dari saksi Ahmad Alias Ammanng selama 1 (satu) minggu dan diakhiri dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 18.00 wita saksi Aris,SH bersama saksi Hendra sedang melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar jalan poros Trans Sulawesi tidak jauh dari rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 19.00 wita, saksi Aris,SH melihat saksi Ahmad Alias Ammanng sedang





berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal dan mengarah kesuatu rumah yang belakangan saksi Aris,SH bersama saksi Hendra ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Setelah melihat saksi Ahmad Alias Amming parkir dan masuk kerumah Terdakwa tersebut dan berselang 15 menit kemudian saksi Aris,SH langsung masuk melalui pintu depan dimana sebelumnya saksi Hendra mengetuk pintu terlebih dahulu namun tidak ada yang menjawab lalu saksi Aris,SH bersama saksi Hendra masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar ;

- Bahwa benar setelah saksi Aris, SH bersama dengan saksi Hendra, SH masuk ke dalam kamar Terdakwa, disana Aris, SH mendapati Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amming dan saksi Muliadi Alias Ladi dalam posisi duduk berhimpun dan saat itu langsung melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut, tidak lama berselang datanglah rekan-rekan Aris, SH yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripka Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian ;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping rak pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang ada didalam kamar milik Terdakwa lalu

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 37 dari 62



Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad als Ammann dan saksi Mulyadi als Yadi di amankan ke Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman kemudian dilakukan pengambilan urine untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories terhadap Terdakwa, saksi Ahmad Alias Ammann dan saksi Mulyadi Alias Ladi dan ketiga cairan urine tersebut dikirim ke Makassar, lalu hasil pemeriksaan urine tersebut menyatakan bahwa urine dan darah milik Ahmad alias Ammann serta urine dan darah milik Al Alif alias Alif tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan barang bukti urine dan darah milik Mulyadi alias Ladi tersebut diatas *tidak ditemukan* bahan Narkotika ;
- Bahwa benar adapun narkotika jenis shabu yang akan saksi Ahmad Als Ammann gunakan bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi Alias Ladi malam itu saksi Ahmad Als Ammann peroleh dari sisa pemakaian bersama Terdakwa dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkotika jenis shabu tersebut saksi Ahmad Als Ammann simpan di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi Eka mendatangi rumah saksi Ahmad Als Ammann di rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara untuk dicarikan narkotika jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Ammann menghubungi seseorang dengan inisial G4 lalu memesan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari saksi Ahmad Als Ammann bersama saksi Eka masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi Ahmad Als Ammann meletakkan uang



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan yang telah ditentukan oleh G4, setelah itu saksi Ahmad Als Amman lalu pulang kembali kerumah ;

- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi Ahmad Als Amman dijemput oleh saksi Eka yang sebelumnya telah berada di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Ahmad Als Amman bersama-sama Terdakwa dan saksi Eka menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan saat itu masih ada tersisa sedikit narkotika jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Amman simpan di samping meja kecil yang ada di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Als Amman dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Mulyadi Alias Ladi pada malam tanggal 3 September 2014 tersebut Terdakwa peroleh dari sisa pemakaian Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad Alias Amman di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1489/NNF/IX/2014 tertanggal 5 September 201, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Ahmad alias Amman berteman, urine dan darah milik Ahmad alias Amman serta urine dan darah milik Al Alif alias Alif tersebut di atas adalah benar mengandung

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 39 dari 62



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Mulyadi alias Ladi tersebut diatas *Tidak Ditemukan* bahan Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta (Komindo) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun narkotika tersebut digunakan untuk kesenangan saja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks), 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan dimana barang - barang tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidaritas* yaitu *Primair* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Subsidair* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Lebih Subsidair* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa Al Alif Alias Alif Bin Muh. Hasan maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 41 dari 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan ;
- d menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika ;



yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertama mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dan kedua mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 43 dari 62





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

- 1 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
- 2 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
- 3 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
- 4 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
- 5 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
- 6 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
- 7 Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya



itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa, saksi Ahmad Alias Amman dan saksi Muliadi Alias Ladi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di kamar rumah Terdakwa di

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 45 dari 62



Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehubungan dengan Terdakwa berteman telah ditemukan mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman adalah saksi Sadar Aris,SH bersama dengan saksi Hendra, SH, lalu tidak lama berselang datanglah rekan-rekan saksi Aris,SH yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripta Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian, dari satuan unit khusus Narkoba Polres Luwu Utara ;

Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Alias Ammanng terlibat sindikat Narkoba, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan informasi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, berdasarkan laporan informasi tersebut, saksi Aris,SH bersama saksi Hendra terus melakukan pembuntutan setiap pergerakan dari saksi Ahmad Alias Ammanng selama 1 (satu) minggu dan diakhiri dengan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 18.00 wita saksi Aris,SH bersama saksi Hendra sedang melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar jalan poros Trans Sulawesi tidak jauh dari rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 19.00 wita, saksi Aris,SH melihat saksi Ahmad Alias Ammanng sedang berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal dan mengarah kesuatu rumah yang belakangan saksi Aris,SH bersama saksi Hendra ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Setelah melihat saksi Ahmad Alias Ammanng parkir dan masuk kerumah Terdakwa tersebut dan berselang 15 menit kemudian saksi Aris,SH langsung masuk melalui pintu depan dimana sebelumnya



saksi Hendra mengetuk pintu terlebih dahulu namun tidak ada yang menjawab lalu saksi Aris,SH bersama saksi Hendra masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar ;

Bahwa benar setelah saksi Aris, SH bersama dengan saksi Hendra, SH masuk ke dalam kamar Terdakwa, disana Aris, SH mendapati Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Muliadi Alias Ladi dalam posisi duduk berhimpun dan saat itu langsung melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa tersebut, tidak lama berselang datanglah rekan-rekan Aris, SH yang lain yaitu Aiptu Feri Winokan, SH, Bripka Sahiruddin dan Brigadir Agus Septian

Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa tersebut, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping rak pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang ada didalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad als Ammang dan saksi Mulyadi als Yadi di amankan ke Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa benar adapun narkotika jenis shabu yang akan saksi Ahmad Als Ammang gunakan bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi Alias Ladi malam itu saksi Ahmad Als Ammang peroleh dari sisa pemakaian bersama Terdakwa dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkotika jenis shabu tersebut saksi Ahmad Als Ammang simpan di dalam kamar Terdakwa ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 47 dari 62



Bahwa benar awalnya pada tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi Eka mendatangi rumah saksi Ahmad Als Ammang di rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Ammang menghubungi seseorang dengan inisial G4 lalu memesan narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dari saksi Ahmad Als Ammang bersama saksi Eka masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi Ahmad Als Ammang meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dipinggir jalan yang telah ditentukan oleh G4, setelah itu saksi Ahmad Als Ammang lalu pulang kembali kerumah ;

Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi Ahmad Als Ammang dijemput oleh saksi Eka yang sebelumnya telah berada di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Ahmad Als Ammang bersama-sama Terdakwa dan saksi Eka menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan saat itu masih ada tersisa sedikit narkoba jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Ammang simpan disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Als Ammang dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa ;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1489/NNF/IX/2014 tertanggal 5 September 2014, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Ahmad alias Ammang berteman, urine dan darah milik Ahmad alias Ammang serta urine dan darah milik Al Alif alias Alif tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Mulyadi alias Ladi tersebut diatas

*Tidak Ditemukan* bahan Narkotika ;

Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal pada tanggal 2 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi Eka mendatangi rumah saksi Ahmad Als Amming di rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara untuk dicarikan narkotika jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Amming menghubungi seseorang dengan inisial G4 lalu memesan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dari saksi Ahmad Als Amming bersama saksi Eka masing-masing Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), Selanjutnya saksi Ahmad Als Amming meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan yang telah ditentukan oleh G4, setelah itu saksi Ahmad Als Amming lalu pulang kembali kerumah, dan setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Ahmad Als Amming dijemput oleh saksi Eka yang sebelumnya telah berada dirumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Ahmad Als Amming bersama-sama Terdakwa dan saksi Eka menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dan saat itu masih ada tersisa sedikit narkotika jenis shabu kemudian saksi Ahmad Als Amming simpan disamping meja kecil yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Als Amming dan saksi Eka meninggalkan rumah Terdakwa. Lalu pada tanggal 3 September 2014 narkotika jenis

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 49 dari 62





shabu yang akan Terdakwa gunakan bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Mulyadi Alias Ladi, Terdakwa peroleh dari sisa pemakaian Terdakwa bersama saksi Ahmad Alias Ammang dan saksi Eka sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 2 September 2014 yang mana sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Ahmad Alias Ammang di dalam kamar Terdakwa, dan kejadian penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Alias Ammang terlibat sindikat Narkoba dan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 18.00 wita saksi Aris,SH bersama saksi Hendra sedang melakukan pengamatan dan pemantauan disekitar jalan poros Trans Sulawesi tidak jauh dari rumah makan dangkot di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sekitar pukul 19.00 wita, saksi Aris,SH melihat saksi Ahmad Alias Ammang sedang berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal dan mengarah kesuatu rumah yang belakangan saksi Aris,SH bersama saksi Hendra ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa. Setelah melihat saksi Ahmad Alias Ammang parkir dan masuk kerumah Terdakwa tersebut dan berselang 15 menit kemudian saksi Aris,SH langsung masuk melalui pintu depan dimana sebelumnya saksi Hendra mengetuk pintu terlebih dahulu namun tidak ada yang menjawab lalu saksi Aris,SH bersama saksi Hendra masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke sebuah kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat pengisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih dan pada salah ujungnya pipet tersebut tersambung botol kaca kecil (pireks) yang mana kaca kecil diduga masih terdapat endapan narkoba jenis shabu yang ditemukan di samping rak pakaian dalam kamar tersebut, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah jarum pengantar api dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan, ketiganya ditemukan di atas meja kecil yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada didalam kamar milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad als Ammang dan saksi Mulyadi als Yadi di amankan ke Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut, maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 51 dari 62



- a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7 -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-( -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 ( -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*.



15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida.*
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propio-nanilida.*
17. Desmorfina : *Dihidrideoksिमorfina.*
18. Etorfina : *tetrahydro-7 -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina.*
19. Heroina : *Diacetilmorfina.*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina.*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).*
24. PARA-FLUOROFENTANIL : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).*
26. TIOFENTANIL : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.*
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *( )-4-bromo-2,5-dimetoksi- metilfenetilamina.*
28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol.*
29. DMA : *( + )-2,5-dimetoksi- –metilfenetilamina.*
30. DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahydro- 6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol.*
31. DMT : *3-[2-( dimetilamino)etil] indol.*
32. DOET : *( )-4-etil-2,5-dimetoksi- –metilfenetilamina.*
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina.*
34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole.*
35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon.*





59. LEVOMETAMFETAMINA : ( - )- N, –dimetilfenetilamina.
60. MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.
61. METAMFETAMINA : ( + )-(S)-N, –dimetilfenetilamina.
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.
63. ZIPEPPROL :  $\alpha$  +Sk cmig d xj ' -2-Sk k cmig d crj ' +ngncp\_xj cr\_l m
64. Opium Obat.
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1489/NNF/IX/2014 tanggal 5 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M.Si dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, Amd yang isi kesimpulannya barang bukti kristal bening milik Ahmad Als Amman berteman, urine dan darah milik Al Arif Als Alif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Mulyadi Als Ladi tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata ”setiap orang”

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 55 dari 62



atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa Al Alif Alias Alif Bin Muh. Hasan dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sesuai ketentuan Pasal 112 AYAT (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;





Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak tepat telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam dan di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, melainkan lebih tepatnya Terdakwa di tuntutan terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum yang di ancam dan di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa karena untuk membuktikan bahwa Terdakwa bisa dikenakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pecandu Narkotika dengan syarat harus memiliki ketergantungan (pecandu) berdasarkan surat keterangan dari Dokter yang ditunjuk secara langsung oleh Hakim atau kategori korban penyalahguna sepanjang memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “yang dimaksud dengan *korban penyalahgunaan Narkotika* adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Bahwa jelas dari pengertian Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang bisa dikenakan sanksi penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu pelaku atau Terdakwa yang termasuk sebagai *pecandu Narkotika sesuai dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Hakim* ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 57 dari 62





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kecil (pireks) yang mana botol kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah jarum penghantar api, 1 (satu) potong pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 1202 bersama dengan simcardnya Nomor : 082189844116, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 59 dari 62



Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **AL ALIF Alias ALIF Bin MUH. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang mana pada penutupnya terdapat dua buah potongan pipet warna putih pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung botol kecil (pireks) yang mana botol kecil tersebut diduga masih terdapat endapan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- 1 (satu) buah jarum penghantar api ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih yang kedua ujungnya telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 1202 bersama dengan simcardnya Nomor : 082189844116 ;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 23 Februari 2015** oleh kami **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Putusan No. 178/Pid.Sus/2014/PN Msb  
Hal. 61 dari 62



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**

Ttd.

Perkara ini sudah berkecukupan hukum, telah  
diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai  
ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

**HANAWATI, S.H.**  
NIP. 040061576

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDI UTAMI, S.H.**